















3. Perubahan yang dikehendaki (*intendent change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change*).

Perubahan yang dikehendaki dan direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan sesuatu perubahan disebut *agent of change*, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat seperti pelajar-pelajar di Maahad Al-Tahfiz Wa Al-Dirasaat Al-Islamiyyah ini tidak mematuhi peraturan Maahad.

Bentuk-bentuk perubahan di atas jika dikaitkan dengan perjuangan Haji Abdul Rahman Bin MD. Hassan di Maahad Al-Tahfiz Wa Al-Dirasaat Al-Islamiyyah di Kuala Terengganu, maka perjuangan beliau masuk dalam bentuk perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, karena perubahan yang terjadi pada masyarakat di Kuala Terengganu umumnya.











